

**ADVOKASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA PADA KALANGAN REMAJA: STUDI DI BADAN
NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh:

**ABEL TIARA TRI MARETA
NPM. 2256041017**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**ADVOKASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA PADA KALANGAN REMAJA: STUDI DI BADAN
NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

ABEL TIARA TRI MARETA

Skripsi

**Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ADVOKASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA KALANGAN REMAJA: STUDI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI LAMPUNG

Oleh

ABEL TIARA TRI MARETA

Penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja merupakan permasalahan sosial yang terus berkembang dan menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan generasi muda di Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung yang tercatat berada di urutan kedelapan secara nasional dengan 1.738 kasus pada tahun 2024. Saat ini BNN Provinsi Lampung telah menjalankan berbagai program pencegahan, namun dalam upaya mewujudkan lingkungan remaja yang bebas dari narkotika tidaklah mudah, karena masih terdapat berbagai hambatan seperti keterbatasan koordinasi rutin antarinstansi, belum adanya indikator kinerja yang spesifik di tingkat daerah, serta konsistensi komitmen mitra yang belum sepenuhnya optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana advokasi kebijakan yang dilakukan oleh BNN Provinsi Lampung dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaannya, dengan mengacu pada model advokasi kebijakan Ramaditya Rahardian (2020) yang mencakup tiga tahapan utama yaitu pembentukan koalisi dan aliansi, diskusi dan penentuan strategi, serta evaluasi program dan konsolidasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokasi kebijakan yang dijalankan BNN Provinsi Lampung belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa aspek yang belum berjalan secara maksimal, seperti pelaksanaan penyuluhan yang belum terjadwal secara rutin dan belum menjangkau seluruh kelompok sasaran, evaluasi dan konsolidasi yang belum didukung oleh indikator kinerja spesifik di tingkat daerah, serta faktor penghambat berupa keterbatasan sumber daya dan komitmen mitra yang belum konsisten dalam menindaklanjuti hasil program.

Kata Kunci: Advokasi Kebijakan, Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika, Kalangan Remaja

ABSTRACT

ADVOCACY FOR DRUG ABUSE PREVENTION POLICIES AMONG ADOLESCENTS: A STUDY AT THE NATIONAL NARCOTICS AGENCY OF LAMPUNG PROVINCE

By

ABEL TIARA TRI MARETA

Narcotics abuse among adolescents is a social problem that continues to grow and poses a serious threat to the sustainability of the younger generation in Indonesia, including in Lampung Province, which ranked eighth nationally with 1,738 cases in 2024. BNN Lampung Province has currently implemented various prevention programs, however, realizing a narcotics-free environment for adolescents is not easy, as there are still various obstacles such as limited routine inter-agency coordination, the absence of specific performance indicators at the regional level, and partner commitment consistency that has not been fully optimal. The purpose of this study is to analyze how policy advocacy carried out by BNN Lampung Province in narcotics abuse prevention efforts among adolescents and to identify the inhibiting factors faced in its implementation, referring to Ramaditya Rahardian's (2020) policy advocacy model which includes three main stages, namely coalition and alliance building, discussion and strategy formulation, and program evaluation and consolidation. The research method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results of the study indicate that the policy advocacy carried out by BNN Lampung Province has not been fully optimal. This is due to several aspects that have not run maximally, such as counseling activities that have not been routinely scheduled and have not yet reached all target groups, evaluation and consolidation that have not been supported by specific performance indicators at the regional level, as well as inhibiting factors in the form of limited resources and inconsistent partner commitment in following up on program results.

Keywords: *Policy Advocacy, Prevention, Narcotics Abuse, Among Adolescents*

Judul Skripsi : **ADVOKASI KEBIJAKAN
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA PADA KALANGAN
REMAJA: STUDI DI BADAN
NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Abel Tiara Tri Mareta**


Nomor Pokok Mahasiswa : 2256041017

Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**


Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**


Meilkyana, S.IP., M.A.
NIP. 197405202001122002

2. **Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara**



Dr. Susana Indriyati Caturiani, S. IP., M. Si.
NIP. 197009142006042001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Meiliyana, S.IP., M.A.



Penguji Utama

: Nana Mulyana, S.IP., M.Si

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **04 Juni 2026**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 04 Juni 2026
Yang membuat pernyataan,



Abel Tiara Tri Mareta
NPM. 2256041017

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Abel Tiara Tri Mareta, lahir di Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 16 Maret 2004. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Maridin dan Ibu Elyawati. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak di TK Aisyiyah yang diselesaikan pada tahun 2010. Setelah itu, penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Sukaraja Nuban yang diselesaikan pada tahun 2016, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 3 Metro yang diselesaikan pada tahun 2019. Selanjutnya, meneruskan Pendidikan di SMK Negeri 1 Metro yang diselesaikan pada tahun 2022. Pada tahun yang sama penulis diterima sebagai mahasiswi Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur SMMPTN Barat.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam anggota Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) pada Bidang Minat dan Bakat (Mikat), kemudian menjadi anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, sebagai anggota Bidang Pergerakan pada periode 2023. Penulis juga mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2025 selama 40 hari di Desa Batu Balak, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan. Pada Semester Genap Tahun Ajaran 2024/2025 penulis melaksanakan program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) selama 5 bulan di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung.

MOTTO

“Success doesn't come to you, you go to it”

(Tohir Kusuma Wihardja)

“Work hard in silence, let your success be the noise”

(Frank Ocean)

“Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita lahir pagi membawa keindahan.

Kehidupan manusia serupa alam.”

(R.A. Kartini)

PERSEMBAHAN



Dengan mengucap Syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan segenap rasa syukur dan ketulusan hati, karya ini saya persembahkan sebagai wujud cinta serta ungkapan terima kasih yang mendalam kepada:

Ayah dan Mamiku Tercinta

yang senantiasa menyertai doa di setiap langkahku, atas dukungan, kasih sayang, nasihat, dan semangat yang tiada henti diberikan. Segala pencapaian ini tidak terlepas dari doa yang dipanjatkan di setiap sujud, dari perhatian tulus, pengorbanan yang tak terhingga, serta bimbingan dan motivasi yang selalu mengiringi perjalananku. Semoga karya ini menjadi awal dari kesuksesan yang kelak dapat menghadirkan kebahagiaan dan kebanggaan, sebagai wujud kecil dari rasa terima kasihku atas segala cinta dan perjuangan yang telah diberikan selama ini.

Kedua Kakakku Tersayang,

Kakakku tersayang, terima kasih atas dukungan, motivasi, semangat, dan doa yang selalu diberikan hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga kita dapat terus berjuang bersama untuk membahagiakan dan membanggakan Ayah dan Mami.

Para Dosen dan Civitas Akademika,

Yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, bimbingan, arahan, dukungan, dan doa.

Almamater Tercinta

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan Rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Advokasi Kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Pada Kalangan Remaja: Studi Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Sehubungan dengan hal ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayah dan Mami, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta motivasi dalam setiap tahap kehidupan. Terima kasih karena selalu hadir bukan hanya sebagai orang tua, tetapi juga sebagai tempat pulang, penyemangat, dan guru pertama yang selalu membimbing dalam setiap proses kehidupan penulis. Segala bentuk pengorbanan, perhatian, dan dukungan yang diberikan dengan tulus menjadi sumber kekuatan utama bagi penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, serta umur yang penuh keberkahan kepada Ayah dan Mami.
2. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A., selaku dosen pembimbing utama sekaligus dosen Pembimbing Akademik (PA), yang telah memberikan bimbingan dan dukungan sejak masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi. Saran, masukan, serta ilmu yang diberikan berperan penting dalam memperdalam pemahaman dan meningkatkan kualitas penulisan. Terima kasih atas waktu, kesabaran, perhatian, dan bimbingan dalam mendampingi proses

3. penyusunan skripsi ini. Semoga segala keikhlasan dan ketulusan yang diberikan senantiasa memperoleh balasan dari Allah SWT serta dianugerahi kesehatan dan kebaikan dalam kehidupan.
4. Bapak Nana Mulyana, S.IP., M.Si., selaku dosen pembahas dan penguji, yang telah memberikan kontribusi pengetahuan dan wawasan dalam proses penyusunan skripsi. Terima kasih atas berbagai saran, masukan, serta kritik yang membangun dalam menyempurnakan penulisan, sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan lebih baik. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam setiap aktivitas, serta terus menjadi teladan bagi mahasiswa.
5. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung.
7. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung.
8. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung atas semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
9. Staff dan civitas akademika Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menempuh studi selama masa perkuliahan.
10. Seluruh informan penelitian yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan penelitian ini. Terima kasih atas bantuan, masukan, informasi, dan saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Seluruh pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung yang telah memberikan pengalaman berharga dan berkesan selama magang dan telah membantu penulis dalam memperoleh informasi penelitian. Semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan mendapat balasan terbaik.

12. Duka Agung, Ratu Cici, dan Aten Yoga, terima kasih banyak untuk kalian kakak-kakak terbaik yang selalu hadir memberikan perhatian, dukungan, dan finansial kepada adik bungsu ini. Untuk keponakanku Zaky, terima kasih sudah selalu menjadi sumber keceriaan saat kita berkumpul di rumah, tawa dan kehangatan yang kamu bawa selalu berhasil membuat penulis sedikit lebih ringan di tengah lelahnya mengerjakan skripsi ini.
13. Kepada Opa Nurdin dan Oma Hai, serta seluruh keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian, dukungan, semangat, dan motivasi yang senantiasa diberikan selama masa perkuliahan.
14. Kepada teman-teman seperjuangan "*my trip my adventure*" Jihan, Natasya, Nefringga, Marini, Celu, Sherina, Winda, Eci, Tika, Rifat, Zaidan. Terima kasih karena telah menemani dan menjadi bagian dari proses perjalanan penulis hingga sampai di tahap ini. Terima kasih juga sudah menciptakan banyak momen berharga bersama dari canda tawa hingga berbagai perjalanan seru yang sudah dilewati bersama. Kebahagiaan selama masa perkuliahan akan menjadi kenangan berharga yang selalu penulis ingat. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kesuksesan, Aamiin.
15. Sahabatku Maya, Anggun, Anisa, yang selalu memberikan dukungan, kepedulian, serta saling menguatkan dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga mimpi kita tercapai sebagai buah dari perjuangan saat ini.
16. Sobat "Putih Biru" yaitu Nabila, Winda, Shada, Rena, Rara, Liyani, Paijun, Dama, Fahmi, Arman yang telah menjadi tempat berbagi cerita, pengalaman, dan tawa bagi Penulis sejak bangku SMP. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan sukses dimanapun kita berada.
17. Kepada Devina, Tantika, Aini, yang senantiasa menemani dan membersamai penulis hingga saat ini, yang selalu menghadirkan keceriaan serta menjadi pendengar yang baik bagi penulis.
18. Kepada Yonanda teman magang di BNN Provinsi Lampung Terima kasih atas cerita, pengalaman, pelajaran, dan kebersamaan yang telah kita lalui. Semoga langkah kita ke depan selalu dipenuhi kemudahan dan kesuksesan. Sampai bertemu lagi di cerita berikutnya.

19. Teman-teman KKN Desa Batu Balak, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Icanck, Mutink, Rahmank, Ilham, Faras, dan Jahfar terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama kuliah serta saling memberikan dukungan dalam proses penyusunan penulisan. Semoga perjuangan yang telah dilalui dapat membawa hasil terbaik di masa mendatang.
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
21. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri atas segala perjuangan, ambisi, dan komitmen yang telah dicurahkan dalam menjalani setiap tahapan penyusunan skripsi ini hingga selesai. Terima kasih karena telah mampu bertahan dan tidak menyerah atas segala halang rintang yang harus dilewati dalam proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.

Semoga Allah SWT membalas segala jasa dan baik semua pihak dengan balasan yang jauh lebih baik. penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kebaikan, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang khususnya bagi pengembangan ilmu Administrasi Negara pada umumnya.

Bandar Lampung, 04 Juni 2026

Abel Tiara Tri Mareta

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Tinjauan Kebijakan Publik.....	12
2.2.1 Tahap-Tahap Kebijakan Publik	13
2.3 Tinjauan Kebijakan Advokasi	14
2.3.1 Model Advokasi Kebijakan	15
2.4 Tinjauan Penyalahgunaan Narkotika	21
2.4.1 Konsep Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang (NARKOBA).....	21
2.4.2 Konsep Penyalahgunaan Narkoba	22
2.5 Tinjauan Tentang Remaja	23
2.5.1 Pengertian Remaja	23
2.5.2 Ciri-Ciri Remaja	23
2.5.3 Batasan Usia Remaja	24
2.6 Tinjauan Program P4GN	25
2.6.1 Fungsi P4GN	26
2.6.2 Tujuan P4GN.....	27
2.6.3 Manfaat P4GN.....	28

2.7 Kerangka Pikir.....	29
III. METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Fokus Penelitian	32
3.3 Lokasi Penelitian	33
3.4 Jenis dan Sumber Data	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data	34
3.6 Teknik Analisis Data	37
3.7 Teknik Keabsahan Data	39
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
4.1.1 Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung	42
4.1.2 Visi dan Misi BNN Provinsi Lampung.....	44
4.1.3 Struktur Organisasi BNN Provinsi Lampung.....	44
4.2 Gambaran Umum Tentang (P4GN)	46
4.3 Hasil Penelitian	47
4.3.1 Membentuk Koalisi dan Aliansi	49
4.3.2 Diskusi dan Menentukan Strategi	58
4.3.3 Evaluasi Program dan Konsolidasi	66
4.3.4 Faktor Penghambat Advokasi Kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.....	73
4.4 Pembahasan	77
4.4.1 Membentuk Koalisi dan Aliansi	78
4.4.2 Diskusi dan Menentukan Strategi	81
4.4.3 Evaluasi Program dan Konsolidasi	82
4.4.4 Faktor Penghambat Advokasi Kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.....	85
V. PENUTUP	87
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2024.....	1
2. Penelitian Terdahulu	9
3. Informan Penelitian.....	35
4. Dokumen Penelitian	37
5. Pencapaian Realisasi Perjanjian Kinerja BNNP Lampung Tahun 2025.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Jumlah Penyalahgunaan Narkotika pada Remaja di Provinsi Lampung	5
2. Model Advokasi Kebijakan Ramaditya Rahardian.....	20
3. Kerangka Pikir	30
4. Struktur Organisasi BNN Provinsi Lampung	45
5. Penandatanganan PKS P4GN antara BNN Provinsi Lampung dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.....	51
6. Kegiatan sosialisasi P4GN oleh BNN Provinsi Lampung di lingkungan sekolah	55
7. Forum Koordinasi dan Diskusi P4GN bersama Wali Kota Bandar Lampung serta BNN Provinsi Lampung	60
8. Sinergi TP PKK dan BNN Provinsi Lampung, Perkuat Peran Keluarga Cegah Narkoba.....	62

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja merupakan persoalan serius yang memerlukan respons kebijakan yang terstruktur dan sistematis. Upaya pencegahan yang efektif tidak cukup hanya bertumpu pada penegakan hukum semata, melainkan harus didukung oleh advokasi kebijakan yang mendorong keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan. Hal ini terutama penting di jenjang SMP dan SMA, ketika remaja berada pada masa peralihan yang rentan dan mudah terpengaruh oleh berbagai perilaku menyimpang, termasuk pergaulan negatif hingga keterlibatan dengan penyalahgunaan narkoba (Rilanda, 2022). Masa remaja merupakan periode yang rentan, karena pada tahap ini siswa sedang mencari jati diri sekaligus mencoba berbagai hal baru tanpa mempertimbangkan risiko. Faktor lingkungan, pergaulan, dan kurangnya pengawasan orang tua kerap memperkuat munculnya perilaku negatif tersebut. Kondisi ini menuntut perhatian serius dari pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat agar remaja tidak terjerumus ke arah yang merugikan masa depan mereka (Topani, 2024).

Luasnya jangkauan penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang kini tidak lagi terbatas pada kelompok tertentu, melainkan pada kalangan pelajar menunjukkan bahwa pendekatan penegakan hukum semata tidak cukup untuk membendung persoalan ini. Fakta bahwa Indonesia dipandang sebagai pasar potensial peredaran narkoba ilegal mengindikasikan adanya kerentanan struktural yang hanya dapat diatasi melalui kebijakan pencegahan yang komprehensif dan terkoordinasi. Tanpa advokasi kebijakan yang mendorong sinergi lintas sektor antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat, upaya pencegahan akan terus berjalan secara parsial dan tidak berkelanjutan.

Inilah yang menjadikan advokasi kebijakan bukan sekadar pelengkap, melainkan inti dari strategi pencegahan penyalahgunaan narkotika yang efektif, khususnya bagi kelompok remaja yang paling rentan.

Kondisi ini telah menjangkau hampir seluruh wilayah serta berbagai lapisan masyarakat, tidak hanya pada kelompok kurang berpendidikan, tetapi juga hingga kalangan terpelajar. Sebaran permasalahan tersebut dapat dilihat secara lebih rinci melalui data berikut yang menggambarkan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2024.

Tabel 1. Jumlah Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2024

No	Wilayah	Jumlah Kasus Polri	Jumlah Kasus BNN	Jumlah
1.	DKI Jakarta	6.913	28	6.941
2.	Jawa Timur	5.557	36	5.593
3.	Sumatera Utara	5.496	44	5.540
4.	Jawa Barat	3.109	35	3.144
5.	Sulawesi Selatan	2.546	39	2.585
6.	Riau	2.294	22	2.316
7.	Kalimantan Timur	1.778	32	1.810
8.	Lampung	1.731	7	1.738
9.	Sumatera Selatan	1.619	18	1.637
10.	Kalimantan Selatan	1.606	19	1.625

Sumber: Pangaribuan, 2025

Data pada Tabel 1 menunjukkan distribusi kasus penyalahgunaan narkoba nasional tahun 2024, di mana Provinsi Lampung menempati urutan kedelapan dengan 1.738 kasus. Yang perlu dicermati bukan hanya angka absolutnya, melainkan implikasinya terhadap kebutuhan advokasi kebijakan di tingkat daerah. Pertama, sebagian besar kasus ditangani oleh Polri (1.731) dibanding BNN (7), yang mengindikasikan bahwa pendekatan yang berlaku masih didominasi oleh penegakan hukum represif, bukan pencegahan berbasis kebijakan. Kedua, tingginya variasi antar provinsi dari 6.941 kasus di DKI Jakarta hingga 1.625 di Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa konteks

daerah sangat menentukan efektivitas program, sehingga advokasi kebijakan tidak dapat dirumuskan secara seragam dari pusat melainkan harus dikontekstualisasikan sesuai kondisi lokal. Bagi Lampung, data ini menegaskan urgensi advokasi kebijakan yang mendorong penguatan peran BNN Provinsi Lampung dalam koordinasi lintas sektor, agar upaya pencegahan dapat berjalan lebih sistematis dan tidak bergantung semata pada jalur penegakan hukum.

Perkembangan terkait narkoba telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, namun pelanggaran masih banyak terjadi. Penggunaan narkoba secara berlebihan tanpa pengawasan medis yang tepat dapat menimbulkan konsekuensi serius (Syafrito, 2024). Sebagai implementasi dari amanat undang-undang tersebut pemerintah juga telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (RAN P4GN) sebagai pedoman strategi nasional. Instruksi Presiden ini menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dan masyarakat dalam upaya pencegahan serta pemberantasan narkoba. Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Narkoba Nasional (BNN) Provinsi Lampung melaksanakan berbagai program pencegahan berbasis edukasi seperti penyuluhan, sosialisasi, dan kampanye bahaya narkoba di sekolah dan masyarakat. Kebijakan tersebut, tujuan utama P4GN adalah terwujudnya Indonesia yang bebas dari narkoba (Agustapa, 2024).

Posisi strategis Provinsi Lampung sebagai jalur penghubung Pulau Sumatera dan Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni tidak hanya menciptakan kerentanan terhadap peredaran narkoba, tetapi juga memperumit tantangan kebijakan pencegahannya. Ketika razia diperketat di titik transit, jaringan pengedar beradaptasi dengan menjadikan Lampung sebagai titik distribusi sebuah dinamika yang tidak dapat ditangani melalui pendekatan hukum semata. Kondisi ini secara langsung memperkuat argumen perlunya advokasi kebijakan yang bersifat antisipatif: kebijakan pencegahan di Lampung harus

dirumuskan dengan mempertimbangkan kerawanan geografis lokal, melibatkan koordinasi lintas instansi antara BNN, aparat keamanan, pemerintah daerah, serta institusi pendidikan. Tanpa advokasi yang mendorong sinergi kelembagaan semacam ini, kebijakan P4GN berisiko hanya menjadi program seremonial yang tidak menjangkau akar kerentanan struktural di wilayah Lampung (Puspita, 2025).

Kondisi kerawanan peredaran narkoba di Provinsi Lampung tersebut mengharuskan adanya penguatan langkah pencegahan yang lebih sistematis melalui peran sektor pendidikan dan kolaborasi antarlembaga. Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung menjalin kolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung untuk mengintegrasikan materi edukasi pencegahan narkoba ke dalam kurikulum sekolah serta memperkuat peran keluarga, meskipun implementasinya masih terkendala oleh keterbatasan data dan sistem pendataan yang belum memadai dalam memetakan tingkat penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar (Wahyudi, 2022). Kondisi tingginya kasus penyalahgunaan narkoba pada peserta didik semakin menegaskan urgensi penguatan strategi pencegahan dan pengawasan melalui kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

Berdasarkan hasil pra riset pada tanggal 24 Oktober 2025, BNN Provinsi Lampung juga secara konsisten melakukan advokasi kebijakan melalui penguatan regulasi dan sinergi lintas sektor yang didukung oleh Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 44 Tahun 2019 sebagai landasan hukum pelaksanaan program pencegahan. Keberadaan regulasi tersebut mendorong keterlibatan pemerintah daerah dan berbagai lembaga dalam membangun komitmen bersama untuk mewujudkan lingkungan yang bebas dari narkoba. Pelaksanaan berbagai kegiatan kolaboratif seperti pelatihan *soft skill*, program ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta program Desa Bersinar merepresentasikan bentuk konkret sinergi antarinstansi dalam memperkuat upaya pencegahan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko penyalahgunaan narkoba. Urgensi upaya tersebut semakin diperkuat oleh data lapangan yang

menunjukkan bahwa permasalahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja Provinsi Lampung masih memerlukan perhatian serius, sebagaimana tergambar dalam data berikut.

Gambar 1. Jumlah Penyalahgunaan Narkotika pada Remaja di Provinsi Lampung



Sumber: BNN Provinsi Lampung, 2025

Data pada Gambar 1 menunjukkan jumlah penyalahgunaan narkotika pada remaja Provinsi Lampung periode 2020–2024 yang bergerak secara tidak stabil dan tidak menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Pola data yang tidak stabil ini merupakan sinyal kritis, program pencegahan yang telah berjalan belum menghasilkan efek jera atau perubahan perilaku yang berkelanjutan pada kelompok remaja. Ketidakstabilan ini justru mengindikasikan bahwa pelaksanaan program P4GN selama ini masih bersifat tidak menentu dan tidak didukung oleh sistem advokasi kebijakan yang terencana, terukur, dan berkesinambungan. Meskipun Pergub P4GN Pasal 3 ayat (3) telah mewajibkan BNN Provinsi Lampung untuk melakukan pendataan dan pemetaan wilayah rentan, serta Pasal 4 ayat (3) memberikan kewenangan penyusunan program berbasis kemitraan lintas sektor, kewenangan normatif tersebut belum diterjemahkan secara optimal ke dalam mekanisme advokasi yang mampu mendorong perubahan nyata di lapangan. Peraturan Daerah (Perda) tentang P4GN juga menetapkan peran strategis BNN Provinsi Lampung sebagai anggota Tim Koordinasi Terpadu P4GN yang mencakup fungsi koordinasi, fasilitasi, serta pelaksanaan program pencegahan di tingkat daerah. Ketentuan

Pasal 4 ayat (3) Pergub mengatur bahwa BNN Provinsi Lampung berwenang menyusun dan melaksanakan program pencegahan yang terarah dan berkelanjutan melalui edukasi, sosialisasi, dan kemitraan lintas sektor. Perubahan data tersebut mengindikasikan bahwa upaya pencegahan yang dilaksanakan oleh BNN Provinsi Lampung telah memberikan dampak positif, meskipun masih memerlukan penguatan lebih lanjut agar implementasinya dapat mencapai tingkat efektivitas dan keberlanjutan yang optimal.

Dinamika kasus yang tidak stabil di atas mengungkap satu persoalan mendasar tidak ada mekanisme advokasi kebijakan yang cukup kuat untuk menggerakkan seluruh pemangku kepentingan secara konsisten dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Lampung. Advokasi kebijakan yang dimaksud bukan sekadar kampanye atau penyuluhan, melainkan upaya terstruktur untuk mendorong perubahan kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok sasaran (Mindarti dkk., 2023). Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan yaitu melalui Advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan tujuan mendorong perubahan kebijakan publik agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Rahardian, 2020). Melalui advokasi pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja, BNN Provinsi Lampung berupaya memastikan agar kebijakan daerah tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga memperhatikan aspek pencegahan, pembinaan, serta peningkatan kesadaran remaja terhadap bahaya narkoba.

Upaya advokasi terhadap kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba menjadi penting dilakukan mengingat tingginya risiko penyalahgunaan narkoba yang mengancam kesehatan remaja. Advokasi ini diperlukan untuk mendorong sinergi antar pemangku kepentingan, melibatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, serta masyarakat, sehingga seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai urgensi pencegahan narkoba. Lebih dari sekadar menyuarakan isu, proses advokasi juga mencakup kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan, pendampingan kelompok sasaran, serta

fasilitasi ruang dialog lintas sektor guna memastikan bahwa langkah pencegahan berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan (Oktaviana dkk., 2022).

Setiap pelaksanaan advokasi pasti menghadapi berbagai tantangan yang bisa memengaruhi pencapaian tujuannya. Hambatan tersebut dapat muncul dalam bentuk kebijakan yang belum selaras dengan prinsip keberlanjutan, perbedaan kepentingan politik, serta kurangnya kerja sama antar pihak yang terlibat (Oktaviana dkk., 2022). Hal yang sama juga ditemukan dalam penelitian Dhamarjanty dkk (2022) mengenai advokasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda di Kota Bengkulu yang masih menghadapi berbagai hambatan. Proses tata aturan dan sistem pengambilan keputusan yang kompleks, ditambah dengan rendahnya komitmen pemerintah dalam melindungi kepentingan masyarakat, menyebabkan jalannya advokasi menjadi kurang optimal. Ketidaksinkronan antara isu yang diangkat dengan agenda kebijakan yang dijalankan membuat arah advokasi tidak terfokus. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan advokasi kebijakan anti narkoba sangat bergantung pada koordinasi yang kuat, dukungan pemerintah, serta keterlibatan aktif seluruh pihak secara berkelanjutan.

Isu penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja merupakan persoalan krusial yang berimplikasi langsung terhadap keberlanjutan generasi muda dan stabilitas sosial bangsa. Advokasi kebijakan memiliki peran strategis dalam mendorong lahirnya peraturan pencegahan, memperkuat peran keluarga dan institusi pendidikan, serta meningkatkan kesadaran publik melalui kolaborasi lintas sektor. Pada urgensi tersebut, peneliti bermaksud mengkaji efektivitas advokasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja. Penelitian ini berjudul **“Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Kalangan Remaja: Studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan tinjauan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan sejumlah permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana advokasi kebijakan yang dilakukan oleh BNN Provinsi Lampung dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja?
2. Apa faktor penghambat yang dihadapi oleh BNN Provinsi Lampung dalam merancang dan mengimplementasikan program advokasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis secara mendalam bagaimana advokasi kebijakan yang diterapkan oleh BNN Provinsi Lampung dalam mendorong upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja.
2. Mengidentifikasi faktor penghambat yang dihadapi oleh BNN Provinsi Lampung dalam merancang dan mengimplementasikan program advokasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini kegunaan yang diperoleh meliputi dua aspek utama manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan pada kajian Ilmu Administrasi Negara, khususnya terkait kebijakan publik pada tahap advokasi kebijakan.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas BNN Provinsi Lampung dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi advokasi pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja, sekaligus menjadi landasan penguatan kebijakan dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan narkoba.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berperan sebagai upaya untuk membandingkan penelitian yang sedang dilakukan dengan studi sebelumnya. Penelitian terdahulu dapat membantu penelitian sebelumnya memposisikan yang peneliti kaji sekaligus menegaskan kebaruan agar dapat menghindari kesamaan dengan penelitian lain. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu dalam kajian pustaka yang masih sesuai dan berkaitan dengan tema peneliti kaji.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Ananda dkk., (2023)	Advokasi dan Penyuluhan Bahaya Narkoba bagi Remaja di Masyarakat Kotabengke Baubau	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus kajiannya adalah menganalisis bentuk advokasi dan edukasi mengenai bahaya narkoba bagi remaja di wilayah Kotabengke, Baubau, dengan menyoroti tingginya angka penyalahgunaan narkotika pada kelompok usia produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman remaja terhadap bahaya narkoba disebabkan oleh penyuluhan yang belum merata, pengaruh lingkungan pertemanan yang negatif, serta rendahnya tingkat	Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi dan fokus kajiannya. Penelitian ini menunjukkan meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, serta berfokus pada advokasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung sedangkan penelitian ini,

No	Nama Penelitian	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			pendidikan orang tua. Kegiatan advokasi dan penyuluhan dilaksanakan melalui keterlibatan tiga pilar sosial keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai upaya intervensi terpadu dalam mencegah penyalahgunaan narkotika.	berpusat di Kota Baubau dengan menyoroti rendahnya pemahaman remaja terhadap bahaya narkoba serta pentingnya penyuluhan berbasis lingkungan sosial.
2.	Mindarti dkk., (2023)	Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) (Studi Pada Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan)	tingginya angka penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya dukungan anggaran, serta minimnya informasi yang diterima oleh masyarakat. Pelaksanaan program tetap terbantu oleh adanya komunikasi antarunit kerja, komitmen para pelaksana, serta dukungan dari aktivis anti narkoba yang turut berperan dalam mendukung keberlangsungan program.	Perbedaan penelitian ini dengan lokasi dan fokus kajiannya. penelitian ini menelusuri advokasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, Sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada evaluasi pelaksanaan kebijakan P4GN dalam aspek rehabilitasi di BNN Jakarta Selatan, dengan latar belakang tingginya tingkat penyalahgunaan narkoba serta keterbatasan fasilitas rehabilitasi.
3.	Dhamarjanty dkk., (2022)	Kerangka Advokasi Kebijakan Pencegahan Penyalah Gunaan Narkotika Pada Generasi Muda	Penelitian menggunakan pendekatan eksploratif. ini kualitatif Fokus utama penelitian ini ialah merancang model advokasi kebijakan untuk pencegahan penyalahgunaan	Perbedaan utama penelitian ini terletak pada lokasi dan fokus kajiannya. penelitian ini menelusuri advokasi

No	Nama Penelitian	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
		(Model Intervensi Program Melalui Kurikulum Untuk Kelompok Mahasiswa Di Kota Bengkulu)	narkotika di kalangan mahasiswa Kota Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model advokasi yang efektif dapat diwujudkan melalui pengintegrasian materi pencegahan narkotika ke dalam kurikulum perguruan tinggi, disertai institusi dukungan serta kolaborasi antara BNN, dosen, dan mahasiswa mengenai bahaya narkotika.	kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja oleh Narkotika Provinsi Badan Nasional Lampung, sedangkan penelitian ini berpusat di Bengkulu Kota dengan menyoroti peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa serta pengembangan kurikulum pendidikan sebagai sarana advokasi. pendidikan sebagai sarana advokasi.

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

Hasil kajian dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pencegahan penyalahgunaan narkoba sangat bergantung pada strategi yang dijalankan oleh pemerintah bersama pihak-pihak terkait. Setiap penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan tidak cukup hanya melalui kebijakan, tetapi juga memerlukan peran advokasi, kegiatan penyuluhan, serta kerja sama lintas lembaga agar hasilnya lebih optimal. Strategi menjadi komponen penting untuk memaksimalkan potensi yang ada sekaligus menghadapi berbagai kendala yang muncul di lapangan.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokusnya dalam mengkaji bagaimana Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung menerapkan strategi advokasi kebijakan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja. Penelitian ini menekankan peran BNN Provinsi Lampung bukan hanya sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai motor penggerak yang

membangun kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa wawasan dan rekomendasi untuk memperkuat strategi advokasi kebijakan yang bersifat kolaboratif dan berkelanjutan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja, khususnya di Provinsi Lampung.

2.2 Tinjauan Kebijakan Publik

Banyak ahli mengemukakan pengertian yang berbeda tentang kebijakan publik, karena setiap pandangan memiliki fokus dan tujuan yang disesuaikan dengan konteks kajiannya masing-masing. Berdasarkan pendapat yang disampaikan para ahli, menurut Thomas R. Dye kebijakan publik adalah *Whatever government choose to do or not to do*. Makna dari definisi tersebut menunjukkan bahwa setiap aktivitas pemerintah, baik yang dinyatakan secara jelas maupun yang tersirat, dapat dikategorikan sebagai kebijakan. Penafsiran atas konsep ini memuat dua aspek penting. Pertama, kebijakan hanya dapat dianggap sah apabila dihasilkan dan dijalankan oleh institusi pemerintah. Kedua, kebijakan mencerminkan adanya keputusan yang bersifat selektif, yakni pilihan pemerintah untuk melaksanakan suatu tindakan atau memilih untuk tidak melaksanakannya (Suwitri, 2008).

Selanjutnya, Anderson mendefinisikan kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh seorang aktor atau sekelompok aktor untuk menangani suatu masalah atau isu yang dianggap penting. Secara sederhana, kebijakan publik dapat diartikan sebagai rangkaian langkah yang dirancang dengan tujuan tertentu oleh individu maupun kelompok dalam menghadapi persoalan yang menjadi perhatian bersama. Nugroho menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh negara, terutama oleh pemerintah, sebagai strategi untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Kebijakan publik berfungsi sebagai sarana untuk mengarahkan masyarakat dari kondisi awal, melalui proses perubahan, hingga mencapai keadaan yang diinginkan (Indriyani, 2025).

Kebijakan publik memiliki beragam definisi menurut para ahli, namun pada dasarnya seluruh pandangan tersebut menekankan peran pemerintah dalam merespons berbagai persoalan masyarakat melalui pengambilan keputusan. Kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai hasil keputusan, melainkan juga mencakup proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Kebijakan publik merupakan rangkaian tindakan yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan setiap tahap dalam proses kebijakan berjalan secara optimal. Tujuan akhir dari kebijakan publik adalah menciptakan perubahan yang bermanfaat dan memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan masyarakat.

2.2.1 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2003) pada proses pembuatan kebijakan publik terdiri atas lima tahapan, yaitu:

1. Penyusunan Agenda, pada tahap ini para aktor yang berwenang mengidentifikasi serta menetapkan isu-isu yang dianggap penting untuk dimasukkan dalam agenda kebijakan. Beberapa persoalan diprioritaskan untuk ditangani lebih lanjut, sedangkan persoalan lainnya dapat ditunda atau tidak dimasukkan ke dalam agenda.
2. Formulasi Kebijakan, setelah suatu masalah ditetapkan dalam agenda, tahap berikutnya adalah merumuskan definisi masalah serta mengembangkan berbagai alternatif solusi. Setiap alternatif kebijakan akan dipertimbangkan dan saling bersaing untuk dipilih sebagai opsi yang paling tepat dan efektif.
3. Adopsi Kebijakan, pada tahap ini, satu alternatif solusi diputuskan dan ditetapkan menjadi kebijakan resmi. Keputusan tersebut dapat diperoleh melalui dukungan mayoritas legislatif, kesepakatan antar pejabat pemerintah, atau melalui keputusan lembaga yang memiliki kewenangan.
4. Implementasi Kebijakan, tahap ini merupakan proses pelaksanaan kebijakan oleh instansi pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia maupun anggaran. Implementasi

sering kali dihadapkan pada berbagai dinamika dan kepentingan yang saling berinteraksi.

5. Evaluasi Kebijakan, evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterapkan mampu menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Tahap ini penting untuk mengetahui efektivitas kebijakan serta menjadi dasar pertimbangan untuk perbaikan di masa mendatang.

2.3 Tinjauan Kebijakan Advokasi

Advokasi kebijakan menjadi salah satu sarana penting dalam sistem demokrasi, karena melalui mekanisme ini masyarakat dapat mengemukakan aspirasi, gagasan, serta kepentingan mereka kepada para pembuat kebijakan. Proses menyuarakan aspirasi masyarakat dengan tujuan mempengaruhi pengambilan kebijakan dikenal sebagai advokasi kebijakan. Bahasa Inggris advokasi atau (*to advocate*), memiliki makna yang lebih luas dari sekadar membela (*to defend*), memajukan (*to promote*), menciptakan (*to create*), dan melakukan perubahan (*to change*). Secara umum advokasi kebijakan merupakan jembatan yang menghubungkan aspirasi masyarakat sipil dengan pusat-pusat kekuasaan yang merumuskan kebijakan (Rahardian, 2020).

Beberapa ahli mengemukakan pandangan mengenai advokasi kebijakan dengan penekanan dan fokus yang beragam. Menurut Roem Topatimasang advokasi kebijakan merupakan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki atau mengubah kebijakan publik agar lebih sesuai dengan kepentingan serta kebutuhan pihak-pihak yang menginginkan adanya perbaikan atau perubahan tersebut (Rahardian, 2020). Menurut Johns Hopkins University (1999) dalam teori yang dikenal sebagai bagan A, advokasi diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui berbagai bentuk komunikasi. Dalam pengertian yang lebih sempit, advokasi juga dipahami sebagai tindakan yang ditetapkan oleh pihak berwenang untuk mengarahkan atau mengendalikan perilaku lembaga, masyarakat, maupun individu (Mahardhani, 2018).

Selanjutnya, menurut Valerie Miller dan Jane Covey mengemukakan bahwa advokasi kebijakan merupakan suatu cara untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publik oleh kelompok atau komunitas yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber-sumber kekuasaan (Khairunnisa, 2023).

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa advokasi kebijakan merupakan suatu upaya yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan agar kebijakan yang dihasilkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Advokasi tidak sekadar menyampaikan pendapat, tetapi juga mencakup tindakan untuk mendorong perubahan, membangun dukungan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan agar hasilnya lebih adil dan berpihak pada kepentingan publik.

2.3.1 Model Advokasi Kebijakan

Pemahaman mendalam terhadap pelaksanaan advokasi kebijakan memerlukan pengetahuan tentang berbagai variabel dan unsur yang memengaruhinya. Model advokasi kebijakan dibutuhkan untuk mempermudah pemahaman mengenai konsep serta proses advokasi secara menyeluruh. Beragam model telah dikembangkan oleh para ahli sosial sebagai sarana untuk menelaah jenis, tahapan, dan faktor penting yang menentukan keberhasilan advokasi dalam mencapai tujuan kebijakan secara efektif.

1. Model Valerie Miller dan Jane Covey

Model advokasi kebijakan yang dirumuskan oleh Valerie Miller dan Jane Covey dalam Khairunnisa (2023), advokasi kebijakan merupakan suatu cara untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publik oleh kelompok atau komunitas yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber-sumber kekuasaan. Dalam pendekatan advokasi kebijakan ini terdapat empat faktor yang menentukan keberhasilan advokasi suatu kebijakan, yakni:

1) Legitimasi

Legitimasi menggambarkan hubungan antara pemimpin dengan pihak yang dipimpinnya. Pada konteks advokasi, aspek ini menjadi unsur penting bagi suatu organisasi agar mampu memperoleh perhatian dan pengakuan dari masyarakat maupun pihak berwenang. Legitimasi juga menegaskan pihak yang diwakili oleh organisasi serta dasar kewenangan yang digunakan dalam menyuarakan kepentingan tersebut.

2) Kredibilitas

Menunjukkan tingkat keyakinan publik terhadap organisasi sebagai sumber informasi yang akurat dan dapat diandalkan. Unsur ini berkaitan dengan bagaimana organisasi berinteraksi dengan para anggotanya serta sejauh mana organisasi tersebut memenuhi tanggung jawabnya terhadap anggota maupun kelompok sasaran yang dilayaninya.

3) Tanggung Jawab

Pada ranah advokasi, tanggung jawab mengacu pada mekanisme akuntabilitas tim advokasi terhadap para anggota atau pihak yang diwakilinya. Aspek ini menyoroti penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam organisasi yang berpengaruh terhadap efektivitas dan keberhasilan advokasi, khususnya dalam upaya mendorong kebijakan di bidang pendidikan politik masyarakat.

4) Kekuasaan

Menitikberatkan pada berbagai bentuk dan sumber kekuasaan yang dimiliki oleh organisasi atau individu untuk memengaruhi arah serta isi suatu kebijakan.

2. Model Johns Hopkins

Dalam teori yang dikembangkan oleh Johns Hopkins, terdapat model advokasi yang dikenal sebagai Model A. Penamaan tersebut merujuk pada huruf "A" yang merupakan singkatan dari *advocacy*, menggambarkan kerangka atau tahapan dalam proses advokasi kebijakan.

Konsep ini menjelaskan bahwa advokasi terdiri atas enam tahapan, yaitu analisis, strategi, mobilisasi, aksi, evaluasi, dan kesinambungan (Mahardhani, 2018).

1) Analisis

Tahap analisis berfokus pada pengumpulan data dan pemahaman mendalam terhadap isu kebijakan yang akan diadvokasikan. Selain itu, dilakukan identifikasi terhadap pihak yang terdampak serta jalur pengambilan keputusan dalam proses kebijakan.

2) Strategi

Tahap strategi dilakukan dengan membentuk tim advokasi untuk merumuskan rencana dan langkah kegiatan. Pada tahap ini juga ditentukan sasaran utama dan sasaran pendukung yang berpotensi mempengaruhi perubahan kebijakan.

3) Mobilisasi

Mobilisasi dilakukan melalui pembentukan jaringan dan koalisi dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap isu advokasi. Setiap pihak diberikan peran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan advokasi.

4) Aksi

Aksi merupakan pelaksanaan kegiatan advokasi secara terkoordinasi untuk mempengaruhi pengambil kebijakan. Penyampaian pesan advokasi dapat dilakukan melalui berbagai media guna memperkuat dukungan publik.

5) Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk menilai proses dan hasil kegiatan advokasi yang telah dilaksanakan. Tahap ini juga mencakup pendokumentasian perubahan sebagai bahan pembelajaran.

6) Kesinambungan

Kesinambungan menunjukkan bahwa advokasi merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus. Diperlukan pemantauan kebijakan serta penyesuaian strategi sesuai perkembangan situasi.

3. Model Roem Topatimasang

Model advokasi kebijakan yang dijelaskan oleh Roem Topatimasang dalam Rahardian (2020), bahwa dalam pelaksanaan advokasi, terdapat sejumlah tahapan penting yang harus diperhatikan agar upaya perubahan kebijakan dapat berjalan secara efektif. Setiap tahapan memiliki peran utama dalam memengaruhi pengambil keputusan, memperkuat legitimasi hukum, serta mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih luas. Tahapan-tahapan tersebut meliputi:

1) Proses Legislasi dan Yurisdiksi

Menjelaskan tahapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, mulai dari pengajuan gagasan, pembahasan di lembaga legislatif, penyusunan naskah akademik, hingga penetapan melalui proses pengambilan keputusan. Tahapan ini juga mencakup mekanisme evaluasi atau peninjauan hukum untuk memastikan keabsahan serta legitimasi suatu kebijakan, baik dari aspek hukum maupun politik.

2) Proses-Proses Politik dan Birokrasi

Menggambarkan tahapan pembentukan serta penguatan struktur pemerintahan yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Proses ini mencakup kegiatan seleksi, rekrutmen, dan implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh dinamika politik dan birokrasi, termasuk aktivitas lobi, negosiasi, kerja sama, serta potensi munculnya intrik atau manipulasi dalam proses pelaksanaannya.

3) Proses-Proses Sosialisasi dan Mobilisasi

Melibatkan serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk membangun kesadaran publik dan membentuk opini masyarakat agar dapat terorganisir dalam menghadapi suatu isu bersama. Aktivitas ini dapat berupa tekanan politik melalui kampanye, diskusi publik, seminar, pelatihan, pengorganisasian massa, dan pendidikan politik. Aksi langsung seperti demonstrasi, mogok, atau boikot juga menjadi bagian dari upaya memberikan tekanan kepada pembuat kebijakan. Melalui

proses tersebut, dukungan masyarakat dapat dimobilisasi guna memperkuat advokasi kebijakan dan mendorong perubahan sosial serta politik.

4. Model Ramaditya Rahardian

Model advokasi kebijakan yang dikemukakan oleh Rahardian (2020), proses advokasi terdiri dari sejumlah tahapan yang saling berhubungan untuk mewujudkan perubahan kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Setiap tahap memiliki fungsi penting dalam memperkuat solidaritas kolektif, memengaruhi para pengambil keputusan, serta memastikan kebijakan yang dijalankan tetap sesuai dengan kebutuhan publik. Tahapan-tahapan tersebut meliputi:

1) Membentuk Koalisi dan Aliansi

Tahapan awal dalam advokasi kebijakan menitikberatkan pada upaya membangun kerja sama antara individu maupun kelompok yang memiliki kepentingan serta tujuan yang sama terhadap suatu isu kebijakan. Koalisi dan aliansi menjadi wadah untuk menyatukan kekuatan, memperluas jaringan, dan menumbuhkan rasa saling percaya (*trust*) antaranggota. Koalisi yang terbentuk secara solid akan memperkuat posisi tawar kelompok advokasi dalam memberikan tekanan kepada pembuat kebijakan. Selain itu, koalisi berfungsi sebagai ruang untuk mengorganisir massa, memperkuat legitimasi, serta mengatur koordinasi strategi dalam melaksanakan aksi bersama.


2) Diskusi dan Menentukan Strategi

Tahapan berikutnya berfokus pada proses merumuskan strategi yang efektif dalam menghadapi isu kebijakan publik. Melalui forum diskusi, anggota koalisi melakukan analisis terhadap situasi, mengenali permasalahan utama, dan menyusun langkah-langkah strategis yang sesuai dengan tujuan advokasi. Proses ini juga berperan sebagai sarana pembelajaran politik dan pertukaran ide antaranggota untuk membentuk pola pikir kolektif. Strategi yang

dihasilkan dapat melalui jalur formal seperti *judicial review* maupun jalur politik lapangan dengan melibatkan partisipasi langsung dari masyarakat.

3) Evaluasi Program dan Konsolidasi

Tahapan akhir berfokus pada penilaian terhadap efektivitas program advokasi yang telah dijalankan. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana keberhasilan atau kekurangan dalam proses advokasi, sekaligus menentukan langkah perbaikan ke depan. Konsolidasi menjadi bagian penting untuk memperkuat solidaritas internal dan menjaga keberlanjutan gerakan. Tahapan ini juga menjadi dasar dalam menyusun strategi baru agar gerakan advokasi tetap sesuai, adaptif, dan mampu memberikan tekanan berkelanjutan terhadap pembuat kebijakan sampai terwujudnya perubahan yang diharapkan.



Gambar 2. Model Advokasi Kebijakan Ramaditya Rahardian

Sumber: Rahardian (2020)

Berdasarkan berbagai model advokasi kebijakan yang telah diuraikan, peneliti menetapkan pilihan pada model advokasi kebijakan Ramaditya Rahardian. Model ini menekankan proses yang terencana dan saling berhubungan dalam mendorong perubahan kebijakan publik agar lebih

berpihak pada kepentingan masyarakat. Pendekatan tersebut dianggap paling sesuai dengan fokus penelitian berjudul “Advokasi Kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika pada Kalangan Remaja: Studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.”

2.4 Tinjauan Penyalahgunaan Narkotika

2.4.1 Konsep Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang (NARKOBA)

Dalam pembahasan mengenai penyalahgunaan zat terlarang, hal yang utama adalah memahami terlebih dahulu konsep dasar mengenai narkotika dan jenis-jenis zat yang termasuk dalam kategori terlarang. Narkotika dan obat-obatan terlarang (NARKOBA) yang juga dikenal sebagai Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA) merupakan zat yang dapat memengaruhi kondisi mental seseorang, mencakup aspek pikiran, emosi, serta perilaku, dan berpotensi menimbulkan ketergantungan baik secara fisik maupun psikologis (BNN, 2019).

Narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan zat adiktif yang berdampak langsung pada sistem saraf pusat sehingga dapat mengubah kesadaran, persepsi, dan perilaku. Narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya merupakan jenis obat yang pada dasarnya diperuntukkan bagi kepentingan medis, khususnya sebagai penunjang dalam tindakan operasi. Pada usia yang dewasa ini, berbagai jenis obat terlarang tersebut sering disalahgunakan, diperjualbelikan, dan diedarkan tanpa izin resmi semata-mata untuk memperoleh keuntungan dan kepuasan sesaat. Berdasarkan tingkat penggunaannya, narkotika diklasifikasikan menjadi tiga golongan (Saputra, 2019), yaitu:

1. Narkoba golongan I

Jenis narkotika ini tidak diperbolehkan untuk keperluan pengobatan karena memiliki potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan, seperti heroin, ganja, methamphetamine, dan ekstasi.

2. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan ini dapat digunakan untuk pengobatan atau terapi sebagai alternatif terakhir meskipun tetap berisiko tinggi menyebabkan ketergantungan, misalnya morfin dan petidin.

3. Narkotika Golongan III

Golongan ini banyak dimanfaatkan dalam dunia medis karena memiliki potensi ketergantungan yang relatif rendah, contohnya kodein.

2.4.2 Konsep Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah sosial yang cukup kompleks dan masih menjadi perhatian utama di berbagai lapisan masyarakat. Penyalahgunaan narkoba bisa terjadi karena berbagai faktor yang memengaruhinya, seperti: (1) kurangnya kemampuan dalam mengontrol diri, (2) kondisi keluarga yang kurang harmonis, (3) kepribadian yang sulit diatur, (4) adanya masalah perilaku, (5) kecenderungan untuk menyendiri dan menolak aturan, (6) prestasi belajar yang rendah, (7) tidak diterima dalam lingkungan pertemanan, serta (8) pergaulan dengan pengguna narkoba. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, perlu dilakukan beberapa langkah penting (Syah, 2016), di antaranya:

1. Mengoptimalkan peran remaja sebagai agen perubahan.
2. Meningkatkan peran orang tua dalam pengawasan dan pembinaan anak.
3. Membangun lingkungan keluarga yang sehat, harmonis, penuh kasih sayang, dan memiliki komunikasi yang terbuka.
4. Memberikan perhatian serta pendidikan yang baik kepada anak.
5. Menjadi contoh yang positif bagi anak-anak.
6. Melakukan pengawasan yang efektif terhadap perilaku dan pergaulan anak.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang sangat serius karena tidak hanya berdampak pada diri seseorang, tetapi juga pada keluarga dan lingkungan sosial di sekitarnya. Berbagai faktor dapat mendorong seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan

narkoba, seperti lemahnya kemampuan mengendalikan diri serta kurangnya perhatian dan dukungan dari keluarga.

2.5 Tinjauan Tentang Remaja

2.5.1 Pengertian Remaja

Masa remaja merupakan tahap penting dalam proses perkembangan manusia. Pada fase ini, seseorang mengalami peralihan dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan yang melibatkan perubahan fisik, mental, dan sosial. Remaja sering dianggap sebagai masa transisi yang terjadi pada usia belasan tahun, di mana individu cenderung menunjukkan perilaku yang sulit dikendalikan serta mudah dipengaruhi oleh emosi (Rifany, 2016).

Menurut psikologis, masa remaja dimulai sekitar usia 10–12 tahun hingga 18–22 tahun, yaitu saat seseorang mulai beranjak ke tahap dewasa. Menurut Santrock menjelaskan bahwa remaja merupakan masa perkembangan yang menjembatani antara masa kanak-kanak dan dewasa, ditandai oleh perubahan dalam aspek fisik, kognitif, serta sosial emosional. Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa remaja adalah individu yang sedang berada dalam masa peralihan menuju kedewasaan, dengan perubahan yang terjadi pada sisi psikologis, fisik, kognitif, dan sosial-emosional (Rifany, 2016).

2.5.2 Ciri-Ciri Remaja

Perjalanan hidup manusia melewati beberapa tahap mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia yang masing-masing memiliki proses perkembangan yang tidak sederhana. Masa remaja merupakan fase peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa yang ditandai oleh berbagai perubahan fisik dan psikologis. Pertumbuhan jasmani pada tahap ini dapat terlihat melalui indikator dasar, seperti tinggi badan yang mencerminkan kondisi kesehatan dan keseimbangan pertumbuhan tubuh. Pada saat yang sama, perkembangan psikologis juga berlangsung melalui tahapan tertentu yang dipengaruhi oleh interaksi remaja dengan lingkungan sekitarnya. Perubahan-perubahan tersebut

sering menimbulkan ketidakstabilan emosional, sehingga masa remaja dianggap sebagai periode yang rentan, khususnya di tengah intensitas arus

informasi yang semakin mudah diakses dan berpotensi memberikan dampak baik maupun buruk (Abdulah, 2021). Beberapa ciri khas yang biasanya muncul selama masa ini antara lain:

1. Meningkatnya emosi akibat perubahan fisik dan pengaruh hormon, disertai dengan rasa ingin tahu yang tinggi serta ketidakstabilan emosi.
2. Pertumbuhan fisik yang cepat dan berkaitan dengan kematangan seksual, yang kadang membuat remaja merasa kurang percaya diri atau meragukan kemampuannya sendiri.
3. Perubahan dalam cara pandang terhadap diri sendiri dan hubungan dengan orang lain.
4. Pergeseran nilai-nilai hidup, di mana hal-hal yang sebelumnya dianggap penting di masa kanak-kanak mulai kehilangan arti seiring kedewasaan yang mulai berkembang.
5. Banyak remaja mengalami sikap ambivalen terhadap perubahan yang mereka hadapi. Di satu sisi, mereka menginginkan kebebasan, namun di sisi lain merasa cemas terhadap tanggung jawab yang harus dihadapi bersama kebebasan tersebut.

2.5.3 Batasan Usia Remaja

Menurut Monks dalam (Syah, 2016), masa remaja umumnya berlangsung antara usia 12-21 tahun dan terbagi menjadi tiga tahap perkembangan, yaitu:

1. Remaja Awal (12–15 tahun)

Pada tahap ini, remaja mengalami perubahan fisik yang pesat serta perkembangan intelektual yang signifikan. Mereka mulai tertarik pada dunia luar dan tidak lagi ingin diperlakukan seperti anak-anak, meskipun masih menunjukkan perilaku kekanak-kanakan. Di fase ini, remaja sering kali merasakan perasaan tidak menentu, seperti kesepian, keraguan, ketidakstabilan emosi, hingga rasa kecewa terhadap diri sendiri atau lingkungan sekitar.

2. Remaja Pertengahan (15–18 tahun)

Pada masa ini, kepribadian remaja masih dipengaruhi oleh sifat kekanak-kanakan, namun mulai muncul kesadaran akan jati diri. Mereka mulai menilai nilai-nilai kehidupan, berpikir lebih mendalam tentang moral dan etika, serta memiliki kepercayaan diri untuk menilai tindakan yang dilakukan. Fase ini menjadi periode penting bagi remaja dalam membentuk dan menemukan identitas dirinya.

3. Remaja Akhir (18–21 tahun)

Tahap ini ditandai dengan meningkatnya kedewasaan dan kestabilan diri. Remaja mulai memahami siapa dirinya, memiliki arah hidup yang lebih jelas, serta menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Mereka juga mulai memiliki prinsip dan pandangan hidup yang terbentuk dari pengalaman dan proses pencarian jati diri sebelumnya.

2.6 Tinjauan Program P4GN

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) merupakan kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam menangani persoalan narkotika dan prekursor narkotika secara menyeluruh. Landasan pelaksanaan program ini diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020–2024, yang menjadi pedoman koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika. Instruksi Presiden tersebut merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar hukum utama dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024)

Dalam implementasinya, program P4GN dilaksanakan melalui empat bidang utama, yaitu Bidang Pencegahan, Bidang Pemberantasan, Bidang Rehabilitasi, serta Bidang Penelitian, Pengembangan, Data, dan Informasi. Keempat bidang tersebut menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan bersifat

komprehensif, mencakup aspek preventif, represif, kuratif, hingga penguatan sistem data dan informasi. Namun, pembahasan dalam konteks ini difokuskan pada pelaksanaan P4GN di Bidang Pencegahan sebagai upaya mengurangi potensi penyalahgunaan narkoba sejak dini. Pada bidang pencegahan, salah satu strategi utama adalah peningkatan kampanye publik mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba. Kegiatan tersebut diwujudkan melalui sosialisasi program P4GN kepada masyarakat serta pelaksanaan tes urine dalam berbagai kegiatan, termasuk pada program Generasi Berencana (GenRe). Selain itu, deteksi dini dilakukan melalui tes urine kepada calon Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN), pegawai non-ASN di lingkungan kementerian tertentu, serta awak operator penyedia jasa transportasi sebagai kelompok strategis yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Pelaksanaan program Desa Bersinar (Desa Bersih Narkoba) juga menjadi bagian dari strategi pencegahan dengan memanfaatkan fasilitas P4GN serta mengoptimalkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung kegiatan pencegahan. Program ini bertujuan membangun ketahanan masyarakat berbasis desa melalui partisipasi aktif pemerintah desa dan warga dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba. Dengan demikian, pelaksanaan P4GN pada bidang pencegahan menekankan pada pendekatan edukatif, partisipatif, dan deteksi dini sebagai langkah strategis dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba (Putra & Astika, 2023).

2.6.1 Fungsi P4GN

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN) memiliki peran penting sebagai instrumen kebijakan nasional dalam menangani permasalahan narkoba secara terstruktur dan terpadu. Program ini berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengintegrasikan berbagai upaya penanggulangan narkoba di tingkat pusat maupun daerah. Dasar hukum pelaksanaannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menegaskan kewajiban negara dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba.

Secara substantif, fungsi P4GN mencakup aspek preventif melalui penyuluhan, sosialisasi, kampanye publik, serta pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba. Selain itu, program ini juga menjalankan fungsi represif melalui penegakan hukum terhadap pelaku peredaran gelap narkoba dengan melibatkan aparat penegak hukum dan instansi terkait. Fungsi tersebut menunjukkan bahwa P4GN tidak hanya berorientasi pada edukasi, tetapi juga pada penguatan aspek penindakan.

P4GN memiliki fungsi kuratif dan rehabilitatif melalui penyediaan layanan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna narkoba agar dapat pulih serta kembali menjalankan peran sosialnya secara optimal. Program ini juga menjalankan fungsi koordinatif dan penguatan sistem melalui penyusunan kebijakan berbasis data, pemetaan wilayah rawan narkoba, serta pelaksanaan Rencana Aksi Nasional sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020–2024 (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba Tahun 2020-2024). Dengan demikian, fungsi P4GN mencerminkan pendekatan yang komprehensif karena mencakup upaya pencegahan, penindakan, rehabilitasi, serta penguatan tata kelola kebijakan secara berkelanjutan dalam rangka menekan angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

2.6.2 Tujuan P4GN

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN) diselenggarakan dengan tujuan utama untuk menurunkan tingkat penyalahgunaan narkoba serta menanggulangi peredaran gelapnya secara komprehensif di Indonesia. Orientasi tersebut selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menegaskan tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat

melalui langkah pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi terhadap permasalahan narkoba.

P4GN bertujuan memperkuat kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan, meningkatkan sinergi antarinstansi dalam pelaksanaan kebijakan, serta mengoptimalkan layanan pemulihan bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Arah kebijakan ini juga ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 yang menekankan pentingnya pelaksanaan Rencana Aksi Nasional secara terpadu oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dengan demikian, tujuan P4GN mencakup pengurangan permintaan melalui pencegahan dan rehabilitasi sekaligus pengurangan pasokan melalui pemberantasan peredaran gelap narkoba, guna mewujudkan masyarakat yang aman dan bebas dari ancaman narkoba.

2.6.3 Manfaat P4GN

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN) memberikan manfaat strategis dalam upaya perlindungan masyarakat dari ancaman narkoba. Salah satu manfaat utamanya adalah meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, dan kampanye publik. Manfaat ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menekankan pentingnya pencegahan sebagai langkah awal dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba. Selain itu, P4GN memberikan manfaat berupa penguatan koordinasi lintas sektor antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta unsur masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan narkoba. Sinergi tersebut memungkinkan penanganan yang lebih terintegrasi dan sistematis, sebagaimana diarahkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020–2024. Melalui koordinasi yang terpadu, program ini mampu memperluas jangkauan intervensi pencegahan hingga tingkat daerah dan komunitas. P4GN memberikan manfaat dalam aspek rehabilitasi dan pemulihan sosial bagi penyalahguna narkoba, sehingga dapat kembali menjalankan fungsi sosial secara produktif. Manfaat P4GN tidak


hanya dirasakan dalam bentuk penurunan prevalensi penyalahgunaan narkoba, tetapi juga dalam penguatan ketahanan sosial masyarakat terhadap ancaman peredaran gelap narkoba.

2.7 Kerangka Pikir

Permasalahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja merupakan isu serius yang menuntut respons cepat dan terarah dari pemerintah, khususnya melalui peran aktif Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. Remaja sebagai kelompok yang rentan terhadap pengaruh lingkungan dan tekanan sosial sering kali menjadi target utama peredaran narkoba. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan upaya pencegahan melalui advokasi kebijakan yang terencana dan berkelanjutan.

Berdasarkan yang telah dijabarkan pada latar belakang, advokasi kebijakan berperan strategis dalam menggerakkan berbagai pihak untuk terlibat aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Rahardian (2020) mengemukakan bahwa advokasi kebijakan terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu: (1) pembentukan koalisi dan aliansi, yang menekankan pentingnya kolaborasi dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, tokoh agama, dan media dalam memperluas jangkauan informasi dan kampanye bahaya narkoba; (2) diskusi dan penentuan strategi, yang melibatkan perumusan langkah-langkah konkret seperti penyuluhan, pendidikan anti-narkoba, dan penguatan peran keluarga; serta (3) evaluasi program dan konsolidasi, yang bertujuan menilai efektivitas program dan memperbaiki kebijakan agar lebih tepat sasaran.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung menerapkan ketiga tahapan tersebut melalui berbagai inisiatif, antara lain penyuluhan di sekolah, pembentukan relawan anti-narkoba, serta pelaksanaan kampanye publik melalui media massa. Evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan efektivitas program yang dijalankan, sehingga diharapkan mampu menekan tingkat penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja dan mendukung terwujudnya visi Indonesia Bersinar (Bersih dari Narkoba).



Gambar 3. Kerangka Pikir
Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang umumnya diterapkan untuk meneliti satu indikator secara lebih mendalam dengan menjelaskan permasalahan penelitian secara rinci. Pendekatan deskriptif tersebut bertujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai karakteristik suatu fenomena dan biasanya memanfaatkan teknik pengumpulan data yang sesuai seperti survei. Menurut Abdussamad (2021), Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai kondisi, karakteristik, serta makna suatu fenomena sosial melalui proses pengkajian dan pemaknaan dari berbagai perspektif.

Dengan memahami karakteristik penelitian kualitatif dan deskriptif tersebut, pendekatan ini kemudian dijadikan landasan dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan. Pendekatan tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan menggambarkan bentuk advokasi kebijakan yang dilakukan BNN Provinsi Lampung dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja. Penelitian ini juga meninjau bagaimana langkah advokasi tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bebas narkoba.

3.2 Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian dilakukan supaya penelitian tetap terarah pada tujuan yang ingin dicapai dan tidak melebar ke hal-hal di luar konteks. Proses pengumpulan data juga menjadi lebih mudah karena peneliti tidak akan kewalahan dengan banyaknya data di lapangan. Penentuan fokus penelitian sangat penting agar penelitian tetap sesuai dan berjalan sesuai dengan arah yang diinginkan.

1. Fokus pertama pada penelitian ini adalah advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja. Teori yang digunakan oleh peneliti mengacu pada teori advokasi kebijakan menurut Rahardian (2020), yang mencakup tiga tahapan utama. Berikut penjelasan mengenai maksud dan fokus pada penelitian ini:

1) Membentuk Koalisi dan Aliansi

Meneliti bagaimana Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat, guna memperkuat pelaksanaan program pencegahan penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja.

2) Diskusi dan Menentukan Strategi

Mengkaji proses perumusan advokasi yang dilakukan melalui koordinasi dan dialog bersama mitra koalisi untuk menentukan langkah-langkah efektif dalam menekan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda.

3) Evaluasi Program dan Konsolidasi

Menganalisis proses perumusan advokasi yang dilakukan melalui koordinasi dan dialog bersama mitra koalisi untuk menentukan langkah-langkah efektif dalam menekan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda.

2. Fokus selanjutnya terkait faktor penghambat dan tantangan yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam merancang serta melaksanakan program advokasi kebijakan yang berfokus pada pencegahan penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja.

3.3 Lokasi Penelitian

Pemilihan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung khususnya Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) sebagai lokasi penelitian didasarkan pada masih tingginya kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja di Provinsi Lampung yang menempatkan daerah ini pada peringkat kedelapan secara nasional dengan 1.738 kasus pada tahun 2024 dan berdampak serius terhadap kondisi psikologis, sosial, maupun masa depan generasi muda. Selain itu, implementasi advokasi kebijakan yang dijalankan masih menghadapi berbagai tantangan, yaitu belum meratanya jangkauan program pencegahan ke seluruh sekolah di Provinsi Lampung, belum adanya indikator kinerja khusus di tingkat daerah yang dapat mengukur efektivitas program secara kontekstual, serta terbatasnya alokasi sumber daya dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program secara menyeluruh. Kesenjangan antara kondisi ideal dengan kenyataan di lapangan inilah yang menjadikan BNN Provinsi Lampung sebagai lokasi yang relevan dan penting untuk diteliti, guna menganalisis sejauh mana advokasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika dapat menjawab kebutuhan perlindungan remaja dari ancaman narkotika.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari proses pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan. Data yang digunakan terbagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder, yang masing-masing diuraikan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber utama penelitian. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki keterkaitan langsung, guna memperoleh informasi mengenai pelaksanaan advokasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bukti atau informasi pendukung yang bersumber dari berbagai referensi tertulis dan dimanfaatkan oleh peneliti untuk melengkapi serta memperkuat analisis terhadap data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari sejumlah sumber, seperti peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, artikel ilmiah, jurnal, situs resmi pemerintah, serta berbagai dokumen lain yang sudah sesuai dan mendukung penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data dalam studi ini mencakup wawancara, observasi, serta dokumentasi. Ketiga teknik tersebut dijadikan acuan dan akan diterapkan dalam proses penelitian.

1. Wawancara

Informasi yang tidak memungkinkan diperoleh melalui observasi dikumpulkan melalui teknik wawancara. Dengan demikian, untuk mendapatkan data mengenai perspektif, pemikiran, pendapat, serta pengalaman subjektif partisipan terkait suatu peristiwa atau fenomena, peneliti perlu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Menurut Nasution (2023), menjelaskan bahwa terdapat dua jenis wawancara dalam penelitian kualitatif, yakni wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur yang pelaksanaannya mengacu pada pedoman wawancara yang terstruktur sesuai

dengan pedoman wawancara. Adapun Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang telah ditetapkan dan tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3. Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan	Waktu Wawancara	Hasil Penelitian
1.	Fhata Z'af Al Ali, M.Ikom	Ketua Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNN Provinsi Lampung	14 Januari 2026	Menyampaikan bahwa pelaksanaan advokasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui koordinasi serta kerja sama dengan berbagai instansi terkait guna meningkatkan efektivitas program.
2.	Sukolita Rangga, S.Psi	Penyuluh Narkoba Ahli Muda BNN Provinsi Lampung	14 Januari 2026	Menjelaskan bahwa keterlibatan lembaga mitra sangat penting dalam mendukung keberhasilan program P4GN, khususnya dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
3.	Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si	Dewan Penasehat DPD GRANAT Provinsi Lampung	28 Januari 2026	Menyatakan bahwa masih terdapat sejumlah hambatan dalam pelaksanaan advokasi, seperti keterbatasan sumber daya dan belum meratanya tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkotika.
4.	Vera Zahara, S.I.P., M.H	Sekretaris Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung	27 Januari 2026	Menyampaikan bahwa evaluasi program dilakukan secara berkala sebagai upaya untuk menilai efektivitas kegiatan serta menjadi bahan perbaikan dalam pelaksanaan program selanjutnya.
5.	Annisya Ayu M., S.Pd	Guru Bimbingan dan Konseling (BK) SMA Negeri 9 Bandar Lampung	13 Januari 2026	Menjelaskan bahwa sinergi dan kolaborasi antarinstitusi menjadi faktor utama dalam memperkuat implementasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika secara berkelanjutan.
6.	M. Hafis Ramadhan	Siswa kelas XI SMA Negeri 9 Bandar Lampung	14 April 2026	menyampaikan bahwa remaja di SMA Negeri 9 Bandar Lampung mengalami peningkatan pemahaman tentang bahaya narkotika serta mulai memiliki pola pikir yang

No	Nama Informan	Jabatan	Waktu Wawancara	Hasil Penelitian
				lebih terbuka dan cenderung menjauhi narkoba. Namun, kegiatan penyuluhan belum dilakukan secara rutin dan tindak lanjutnya masih terbatas.
7.	Difa Putri	Siswi kelas XI SMA Negeri 9 Bandar Lampung	14 April 2026	menyampaikan bahwa adanya peningkatan pemahaman serta ketertarikan terhadap materi yang disampaikan karena metode penyuluhan yang mudah dipahami. Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan yang tidak terjadwal dan minimnya tindak lanjut membuat pemahaman yang diperoleh belum sepenuhnya bertahan dalam jangka panjang.

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Melalui kegiatan ini, peneliti memperoleh informasi terkait sikap, perilaku, tindakan, serta bentuk interaksi antarindividu secara menyeluruh (Nasution, 2023). Peneliti melakukan pengamatan terhadap bagaimana Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung melaksanakan upaya advokasi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi selama proses pelaksanaannya.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi, menelaah, dan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan advokasi kebijakan P4GN. Dokumentasi tersebut berupa data tertulis, arsip resmi, peraturan perundang-undangan,

Perjanjian Kerja Sama (PKS) serta berbagai publikasi yang diterbitkan oleh BNN Provinsi Lampung dan sudah sesuai dengan kegiatan advokasi yang telah dilaksanakan. Seluruh dokumen tersebut digunakan sebagai bahan pendukung untuk memperkuat analisis terhadap proses dan pelaksanaan advokasi kebijakan.

Tabel 4. Dokumen Penelitian

No.	Dokumentasi
1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2.	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalhgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
3.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
4.	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
5.	Data Rekapitulasi Klien Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung 2020-2024
6.	Perjanjian Kerja Sama (PKS) Antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan dari berbagai sumber dengan memanfaatkan beragam teknik pengumpulan data yang dilaksanakan secara terus-menerus. Analisis data diartikan sebagai proses mengelola dan menata data secara sistematis yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data menurut Sugiyono (2023) yang terdiri atas beberapa tahapan berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data collection*)

Pengumpulan data dalam penelitian advokasi kebijakan P4GN di BNN Provinsi Lampung dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi data, yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti mewawancarai informan yang terlibat langsung, melakukan pengamatan terhadap kegiatan di lapangan, serta menelaah dokumen dan laporan resmi yang berkaitan dengan program. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh data yang lengkap, memastikan kebenaran informasi, serta membuktikan bahwa fenomena yang diteliti benar-benar terjadi di lapangan.

2. Reduksi data (*Data reduction*)

Reduksi data merupakan proses merangkum dan menyeleksi data dengan menitikberatkan pada aspek-aspek yang dianggap penting serta sudah sesuai dengan fokus penelitian, kemudian mengidentifikasi tema dan pola yang muncul. Tahapan ini menuntut kemampuan berpikir yang cermat dan kritis, serta didukung oleh keluasan dan kedalaman wawasan peneliti agar data yang disajikan benar-benar sesuai dan menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

3. Penyajian data (*Data display*)

Setelah proses reduksi data selesai, tahap berikutnya adalah melakukan penyajian data. Melalui tahap ini, penyajian data bertujuan untuk mengorganisasikan data yang telah direduksi ke dalam pola-pola hubungan tertentu agar lebih mudah dipahami. Penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti uraian singkat, bagan, tabel maupun diagram hubungan antar kategori. Penyajian data bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami isi temuan, mengidentifikasi keterkaitan antar kategori, serta melihat pola yang muncul dalam pelaksanaan advokasi kebijakan P4GN di BNN Provinsi Lampung. Dengan penyajian yang terstruktur, gambaran mengenai strategi, koordinasi, dan dinamika program dapat dipahami secara lebih jelas.

4. Penarikan kesimpulan (*Verification*)

Penelitian ini dalam penarikan kesimpulan sudah dimulai sejak tahap awal pengumpulan data. Peneliti perlu menafsirkan makna temuan dengan mencatat norma yang berlaku, hubungan sebab-akibat, dan proporsi yang sudah sesuai agar tidak terjadi kesalahan interpretasi. Peneliti menginterpretasikan temuan dengan mempertimbangkan konteks serta keterkaitan antar data, sehingga kesimpulan yang dihasilkan bersifat rasional, tepat, dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Peneliti menafsirkan setiap temuan dengan memperhatikan norma yang berlaku, pola hubungan sebab-akibat, serta konteks pelaksanaan advokasi kebijakan P4GN agar terhindar dari kekeliruan interpretasi. Hal ini mencerminkan tingkat validitas dari data maupun informasi yang dihasilkan, sekaligus menegaskan bahwa seluruh data telah dikumpulkan dengan cermat sehingga mampu menghasilkan informasi yang tepat dan dapat dipercaya. Penelitian ini, peneliti menerapkan teknik uji keabsahan data menurut (Sugiyono, 2023), yang mencakup empat aspek utama, yaitu uji kredibilitas (*credibility*), uji transferabilitas (*transferability*), uji dependabilitas (*dependability*), serta uji konfirmabilitas (*confirmability*).

1. Kredibilitas (*Credibility*)

Penelitian ini, pengujian kredibilitas data dilaksanakan dengan menggunakan metode triangulasi. Triangulasi dimaksudkan untuk memverifikasi keabsahan suatu data melalui proses perbandingan dengan data lain yang diperoleh dari berbagai sumber, pada tahapan penelitian yang berbeda, maupun pada waktu yang berlainan di lapangan. Triangulasi juga dapat dilakukan dengan cara membandingkan temuan dari dua peneliti atau lebih yang menggunakan metode berbeda.

Penelitian ini menerapkan triangulasi teknik, yakni dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi selama proses penelitian berlangsung.

2. Transferabilitas (*Transferability*)

Pengujian keteralihan (*transferabilitas*) dalam penelitian kualitatif merupakan salah satu bentuk validitas eksternal yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipahami secara menyeluruh oleh pihak lain, serta memiliki potensi untuk diterapkan pada konteks atau populasi lain yang serupa dengan lokasi penelitian. Melalui pengujian ini, peneliti berupaya menunjukkan sejauh mana temuan penelitian dapat dialihkan atau diterapkan pada situasi yang berbeda, namun tetap sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Mendukung keteralihan tersebut, peneliti menyajikan uraian secara rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembaca dapat dengan mudah memahami hasil penelitian serta menjadikannya sebagai acuan yang memungkinkan untuk diaplikasikan pada situasi atau tempat lain.

3. Dependabilitas (*Dependability*)

Dependabilitas dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengaudit secara menyeluruh seluruh proses penelitian yang telah dilaksanakan. Tujuan dari audit ini adalah untuk memastikan bahwa setiap tahapan penelitian dapat ditelusuri secara jelas dan sistematis. Penelitian ini diaudit oleh pembimbing, audit mencakup seluruh aktivitas peneliti selama proses penelitian. Seluruh rangkaian kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti sebagai bukti bahwa penelitian dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Apabila peneliti tidak dapat menunjukkan rekam jejak atau dokumentasi lengkap atas kegiatan penelitian di lapangan, maka tingkat dependabilitas atau keandalan hasil penelitian tersebut dapat diragukan.

4. Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif sering disebut sebagai uji objektivitas. Suatu penelitian dinilai objektif apabila hasil yang diperoleh dapat diterima dan disepakati oleh banyak pihak. Uji konfirmabilitas memiliki keterkaitan erat dengan uji dependabilitas sehingga keduanya dapat dilakukan secara bersamaan. Penelitian ini, peneliti akan menguji kembali terhadap data yang diperoleh tentang Advokasi Kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika pada Kalangan Remaja.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Bagian ini memaparkan simpulan penelitian berdasarkan tujuan dan fokus penelitian yang telah ditetapkan, dengan merujuk pada hasil analisis data lapangan yang diintegrasikan dengan teori advokasi kebijakan Rahardian (2020).

1. **Advokasi Kebijakan yang dilakukan oleh BNN Provinsi Lampung dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja**

1) Pembentukan Koalisi dan Aliansi

BNN Provinsi Lampung telah membangun kerja sama lintas sektor melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, GRANAT, PKK, serta Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Kerja sama ini mencerminkan kesadaran bahwa permasalahan narkoba membutuhkan keterlibatan banyak pihak secara bersama-sama. Namun, kerja sama yang terbentuk masih bersifat formalitas dan belum mencerminkan kolaborasi yang nyata dan konsisten. PKS lebih berperan sebagai dasar hukum daripada panduan kerja yang jelas dan terukur. Keterlibatan mitra seperti GRANAT dan PKK cenderung hanya aktif pada saat kegiatan tertentu dan belum rutin dalam keseluruhan proses advokasi. Koalisi yang terbentuk juga masih rentan terhadap pergantian pimpinan maupun perubahan arah kebijakan daerah. BNN sebagai satu-satunya penggerak utama menjadi kelemahan karena seluruh kerja sama bergantung pada kapasitas satu lembaga. Dengan demikian, kerja sama yang

dibangun belum sepenuhnya mewujudkan sinergi antaraktor sebagaimana dimaksud dalam teori Rahardian (2020).

2) Diskusi dan Menentukan Strategi

Strategi yang dikembangkan menggabungkan metode penyuluhan langsung dengan pendekatan berbasis media digital dan disesuaikan dengan jadwal kegiatan sekolah. Penggabungan kedua pendekatan ini mencerminkan upaya penyesuaian terhadap kebiasaan remaja yang semakin akrab dengan dunia digital. Namun, penyusunan strategi belum didasarkan pada kajian kebutuhan yang terencana dan didukung data yang kuat. Penyesuaian terhadap karakteristik remaja masih bersifat umum tanpa membedakan usia, tingkat risiko, maupun latar belakang sosial. Strategi berbasis teknologi yang dikembangkan pun belum disertai penilaian dampak yang membuktikan keberhasilannya. BNN sebagai satu-satunya pihak yang mengatur diskusi dan penyusunan strategi berpotensi menghambat kelangsungan program apabila terjadi perubahan internal. Proses penyusunan strategi masih perlu diperkuat agar lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

3) Evaluasi dan Konsolidasi Program

BNN Provinsi Lampung telah melaksanakan pemantauan lanjutan, pelaporan bertahap, serta evaluasi bersama mitra untuk menilai keberhasilan program yang telah dijalankan. Penilaian mencakup peningkatan pemahaman dan perubahan sikap remaja serta masyarakat terhadap bahaya narkoba. Penguatan kerja sama dilakukan melalui koordinasi antaraktor serta tindak lanjut berupa penyusunan aturan pendukung dan penganggaran oleh sebagian mitra. Penilaian yang dilakukan masih bersifat subjektif dan tidak didukung ukuran keberhasilan yang jelas sesuai kondisi daerah. Belum tersedia sistem pemantauan yang dapat mengikuti perubahan perilaku remaja secara rutin dalam jangka panjang. Penguatan kerja sama yang berlangsung lebih bersifat merespons masalah daripada mencegah masalah sejak

awal. Kelangsungan program masih bergantung pada kesediaan masing-masing mitra, bukan pada sistem kelembagaan yang teratur dan mandiri. Diperlukan penguatan mekanisme penilaian yang sesuai kondisi daerah agar advokasi kebijakan dapat berjalan secara optimal dan berkesinambungan.

2. Faktor Penghambat Advokasi Kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Secara keseluruhan, hambatan yang dihadapi BNN Provinsi Lampung dalam pelaksanaan advokasi kebijakan tidak semata-mata bersifat teknis-operasional, melainkan mencerminkan persoalan struktural yang lebih mendasar. Pertama, belum optimalnya koordinasi lintas sektor disebabkan oleh ketimpangan komitmen dan kapasitas di antara para aktor, yang mengindikasikan bahwa aliansi yang dibangun belum memiliki fondasi kelembagaan yang kuat dan setara. Kedua, ketiadaan indikator keberhasilan yang spesifik dan kontekstual mencerminkan lemahnya perencanaan berbasis hasil sejak tahap awal perumusan kebijakan. Ketiga, keterbatasan sumber daya baik dari segi jumlah tenaga penyuluh, fasilitas pendukung, maupun kapasitas organisasi mitra yang sebagian bersifat sukarela menunjukkan bahwa program P4GN belum memperoleh prioritas anggaran yang memadai dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pada tingkatan aturan implementasi di lingkungan pendidikan, keterbatasan waktu kegiatan, perbedaan tingkat perhatian dan pemahaman peserta didik, serta minimnya tindak lanjut pascapenyuluhan mengindikasikan bahwa pendekatan yang diterapkan masih bersifat berbasis kegiatan dan belum diintegrasikan secara struktural ke dalam program maupun kurikulum sekolah. Dengan demikian, dampaknya terhadap perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja dalam jangka panjang masih perlu dipertanyakan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, peneliti menyampaikan beberapa rekomendasi kepada BNN Provinsi Lampung serta peneliti berikutnya guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan advokasi kebijakan P4GN, sebagai berikut:

1. Saran untuk BNN Provinsi Lampung

- 1) BNN Provinsi Lampung perlu mendorong transformasi koalisi dari yang sebelumnya bersifat prosedural menuju kolaborasi yang substantif dan akuntabel. Setiap mitra strategis, termasuk sekolah, organisasi kepemudaan, PKK, dan media massa, sebaiknya memiliki koordinator tetap, target kontribusi yang terukur, serta mekanisme pelaporan berkala guna menjamin kesinambungan koordinasi lintas sektor.
- 2) Dalam menghadapi dinamika pergantian kepemimpinan maupun pergeseran kebijakan di tingkat daerah, BNN Provinsi Lampung perlu membangun sistem advokasi berbasis bukti dengan menyajikan data capaian dan bukti dampak program secara konkret dan konsisten. Hal ini menuntut pengembangan sistem pemantauan yang mampu melacak perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja secara sama dalam jangka waktu panjang bukan sekadar pencatatan output kegiatan.
- 3) Keberlanjutan program tidak dapat mengandalkan komitmen individual semata. Oleh karena itu, BNN Provinsi Lampung perlu mengupayakan pengintegrasian program P4GN ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah serta mendorong alokasi anggaran yang memadai dan berkesinambungan, sehingga pelaksanaan advokasi kebijakan tidak rentan terhadap perubahan prioritas politik di tingkat daerah.

2. Saran bagi Peneliti Selanjutnya

- 1) Peneliti berikutnya disarankan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai dampak advokasi kebijakan P4GN, khususnya terhadap perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja dalam jangka panjang.
- 2) Untuk memperluas sudut pandang, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan membandingkan dengan daerah lain atau program advokasi yang sejenis guna mengidentifikasi perbedaan strategi, hambatan, serta tingkat keberhasilan implementasi kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, F. (2021). Motif Penggunaan Narkoba Sebagai Relasi Sosial Dikalangan Remaja Di Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi. Skripsi Universitas Andalas.
- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif (Makassar). CV Syakir Media Press.
- Agustapa. (2024). Strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman*, 2(1).
- Ananda, S. D., Raniati, Umar, & Saiful. (2023). Advokasi dan Penyuluhan Bahaya Narkoba bagi Remaja di Masyarakat Kotabengke Baubau. *Natural: Jurnal Pelaksanaan Pengabdian Bergerak Bersama Masyarakat*, 1.
- BNN, H. (2019). Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan.
- Dhamarjanty, F., Alexsander, Harmiati, Sutardi, D., Sakti, B., Putra, B. M., Ariyanto, & Marloanto, N. (2022). Kerangka Advokasi Kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Pada Generasi Muda (Model Intervensi Program Melalui Kurikulum Untuk Kelompok Mahasiswa Di Kota Bengkulu). *Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 11(2).
- Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gajah Mada University Press.
- Indriyani, A. (2025). Implementasi Kebijakan Kemitraan Konservasi Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Tenurial Di Tahura Wan Abdul Rachman. Universitas Lampung.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalhgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
- Khairunnisa, S. (2023). Advokasi Kebijakan Terhadap Pendidikan Politik

Masyarakat Melalui Program Partai Amanat Nasional Di Kabupaten Langkat.
Universitas Medan Area.

- Mahardhani, A. J. (2018). Advokasi Kebijakan Publik. In Calina Media.
- Mindarti, L. I., Amalia, R., Wismanu, R. E., & Akbar, D. G. (2023). Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) (Studi Tentang Inpres No 12/2011 pada Bidang Rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional di Kota Jakarta Selatan). *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1).
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (Vol. 17). CV. Harfa Creative.
- Oktaviana, I., Astuti, R. S., & Santoso, R. S. (2022). Advokasi Kebijakan Peningkatan Partisipasi Pria Dalam Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri. 11(1), 98–106.
- Pangaribuan, A. B. (2025). *Indonesia Drug Report 2025 Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia 2025*. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya, 1 (2019).
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya (2019).
- Puspita, D. I. D. (2025). *Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Tahun 2024*. Skripsi Universitas Lampung.
- Putra, B. M., & Astika, C. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika) bidang Pencegahan di Kota Bengkulu. 9(2). <https://doi.org/10.25299/jiap.2023.13501>
- Rahardian, R. (2020). *Memahami Advokasi Kebijakan: Konsep, Teori, dan Praktik dalam Mewujudkan Kebijakan yang Berpihak pada Publik*. CV Budi Utama.
- Rifany, T. (2016). *Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Dalam*

- Menghadapi Lampung Zona Merah Narkoba (Studi Pada Kalangan Remaja). In Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Skripsi Universitas Lampung.
- Rilanda, N. R. (2022). Layanan Informasi Sebagai Tindakan Preventif Terhadap Bahaya Narkoba Bagi Remaja Di Badan Narkotika Nasional (Bnn) Provinsi Lampung. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Santrock, J. W. (2013). *Adolecent, Perkembangan Remaja*. Erlangga.
- Saputra, M. F. (2019). Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Dalam Penanggulangan Masalah Narkoba Di Kalangan Remaja Kota Bandar Lampung. In Muhamad Fadly Saputra. Skripsi Universitas Lampung.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Vol. 17)*. 2023.
- Suwitri, S. (2008). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Syafrito. (2024). Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru. In Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Syah, N. (2016). Skripsi: Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Provinsi Lampung. Skripsi Universitas Lampung.
- Topani, I. N. (2024). Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkotika bagi Remaja di Desa Kemukus Kabupaten Lampung Selatan. *VISA:Journal of Visions and Ideas*, 4(3).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (2009).
- Utami, Y., Mu'minah, S., Jumino, T. K., Taqiyya, Z., Nasrudin, A., & Madjid, U. (2025). Analisis Collaborative Governance Pada Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(2).
- Wahyudi, E. (2022). BNN Sebut 2.700 Pelajar di Lampung Pengguna Narkotika.